



PUTUSAN

NOMOR 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxxxxx, RT.003 RW. 001, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj tanggal 2 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep pada hari Senin, tanggal 19 September 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/51/IX/2005, tanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 9 tahun, telah hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2007 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa tergugat setiap pulang dari tempat kerja, tergugat tidak pernah pulang ke rumah penggugat melainkan ke rumah tante penggugat;
 - 4.2. Bahwa tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan;
 - 4.3. Bahwa tergugat setiap kali belanja, selalu memberikannya kepada tante penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal.2 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 398/Pdt.G/2015/ PA. Pkj. tertanggal 10 Nopember 2015 dan 20 November 2015 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal.3 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/51/IX/2005, tanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, RT. 003 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai tante penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi melihat awal perkawinan penggugat dan tergugat rukun, namun sekitar bulan April 2007 keadaan rumah tangga

Hal.4 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat jarang pulang ke rumahnya, tetapi tergugat pulang ke rumah saudara saksi (tante penggugat);
- Bahwa penggugat tetap mengurus tergugat dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, tetapi justru tergugat sendiri yang jarang pulang ke rumahnya;
- Bahwa tergugat tidak pernah menyampaikan gajinya secara transparan kepada penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar bulan Juli 2015 sampai sekarang dan sejak itu pula penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah berikan rumah kontrakan saksi untuk ditinggali penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak mau;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai adik kandung penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun;

Hal.5 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat awal perkawinan penggugat dan tergugat rukun, namun sekitar bulan April 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat jarang pulang ke rumahnya, itupun kalau pulang, tergugat pulang sampai larut malam;
- Bahwa apabila tidak pulang ke rumahnya, tergugat ke rumah tante penggugat yang juga tante saksi;
- Bahwa penggugat tetap mengurus tergugat dengan baik namun justru tergugat sendiri yang sering tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa gaji tergugat tidak pernah disampaikan kepada penggugat secara transparan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar bulan Juli 2015 sampai sekarang dan sejak itu pula penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.6 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 398/Pdt.G/2015/ PA. Pkj. tertanggal 10 Nopember 2015 dan 20 Nopember 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat setiap pulang dari tempat kerja, tergugat tidak pernah pulang ke rumah penggugat melainkan ke rumah tante penggugat;
- Bahwa tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan;
- Bahwa tergugat setiap kali belanja, selalu memberikannya kepada tante penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah apakah karena tergugat setiap pulang dari tempat kerja, tergugat tidak pernah pulang ke rumah penggugat melainkan ke rumah tante penggugat dan tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan serta tergugat setiap kali belanja, selalu memberikannya kepada tante

Hal.7 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



penggugat mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Hal.8 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat jarang pulang ke rumahnya akan tetapi tergugat pulang ke rumah tante penggugat dan tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat jarang pulang ke rumahnya akan tetapi tergugat pulang ke rumah tante penggugat dan tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan

Hal.10 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcek, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal.11 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara ex officio maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331. 000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasruddin, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan

Hal.12 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Id

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Hal.14 dari 13 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)